

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tugas dan kewenangan hakim sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 25, menyatakan bahwa hakim berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, hakim harus dapat diaktualisasikan secara proporsional sebagai bentuk upaya penegakan hukum, kebenaran dan keadilan sebagaimana yang ada dalam Peraturan Perundang-Undangan maupun hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, hakim senantiasa harus berinteraksi dengan rasa keadilan masyarakat. Oleh sebab itu, hakim dalam menjalankan tugasnya dilakukan dengan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim. Agar dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik, maka hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.
2. Sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa hakim mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Begitupula dalam fiqh siyasah, Qadha`iyyah yang merupakan lembaga peradilan dalam Islam, mempunyai tugas untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa dengan berpedoman pada hukum Islam, dan memutuskan setiap perkara secara adil dan menetapkan sanksi atas setiap perbuatan melanggar hukum, yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat dengan tegaknya melalui tegaknya hukum dan keadilan.

B. SARAN

Dari berbagai informasi yang penulis dapatkan dari penelitian yang dilakukan terdapat beberapa permasalahan yang menjadi catatan penulis dimana hal tersebut menjadi dasar bagi penulis untuk memberikan masukan dan usulan mengenai Kewenangan Hakim dalam Memberikan Pertimbangan dan Putusan Di Pengadilan (Studi Kewenangan Hakim Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman) yaitu :

1. Bagi Hakim agar tetap bisa menjaga kinerjanya bahkan lebih ditingkatkan agar lebih baik dalam proses memberikan pertimbangan dan putusan dipengadilan.
2. Bagi Akademis, penulis lebih menyarankan untuk penelitian selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini menjadi referensi dan memberi pengetahuan khususnya mengenai Kewenangan Hakim dalam Memberikan Pertimbangan dan Putusan Di Pengadilan (Studi Kewenangan Hakim Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Penulis mengakui banyak sekali kekurangan. Seperti keterbatasan dalam memperoleh data dan periode waktu yang digunakan. Sehingga penelitian ini kurang maksimal. Kemudian untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar para peniliti selanjutnya memperhitungkan waktu, cara memperoleh data, dan menelaah lebih jauh lagi agar penelitiannya jauh lebih baik lagi.

